



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
Jln. Basuki Rachmat Nomor 1 Kupang

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 309 /KEP/HK/2016**

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR NOMOR 11 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rancangan Perda Kabupaten/Kota yang mengatur tentang RPJPD, RPJMD, APBD, Perubahan APBD, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Tata Ruang Daerah harus mendapat evaluasi Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebelum ditetapkan oleh Bupati/Walikota;
 - b. bahwa Tim Evaluasi Provinsi telah melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Memperhatikan : Surat Dirjen. Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 974/2863/KEUDA, tanggal 4 Agustus 2016 Hal Konsultasi Hasil Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.
- KEDUA** : Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Bupati Manggarai Timur bersama DPRD Kabupaten Manggarai Timur segera melakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.
- KEEMPAT** : Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU setelah dilakukan penyempurnaan, segera mengajukan permohonan Nomor Register Peraturan Daerah kepada Gubernur dengan melampirkan Rancangan Perda yang telah disempurnakan.
- KELIMA** : Dalam hal Bupati Manggarai Timur dan DPRD Kabupaten Manggarai Timur tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Bupati Manggarai Timur menetapkan Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah sebelum diberikan Nomor Register Peraturan Daerah, Gubernur membatalkan Peraturan Daerah dimaksud.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 22 Agustus 2016

L a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, M

✓ **FRANSISKUS SALEM, SH, M.Si**

PEMBINA UTAMA

NIP. 19570606 198610 1 003

Tembusan:

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Ketua DPRD Kabupaten Manggarai Timur di Borong.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 309 /KEP/HK/2016**TANGGAL** : 22 AGUSTUS 2016**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN**

No	RUMUSAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH	HASIL EVALUASI	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	<p>Mengingat:</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Timur di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4752);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);</p>	<p>Mengingat:</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Timur di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4752);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);</p>	<p>Nomor urut dasar hukum disesuaikan berdasarkan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.</p>
2.	<p>Pasal I</p> <p>Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 63) diubah sebagai berikut :</p> <p>1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>(1) Dengan Nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut Retribusi atas Pelayanan Kesehatan oleh Pemerintah Daerah.</p>	<p>Pasal I</p> <p>Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 63) diubah sebagai berikut :</p> <p>1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>(1) Dengan Nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut Retribusi atas Pelayanan Kesehatan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.</p>	

1	2	3	4
	<p>(2) Obyek Retribusi adalah kegiatan pelayanan kesehatan pada Puskesmas Non Perawatan, Puskesmas Perawatan, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu, Poskesdes serta Polindes.</p> <p>(3) Dihapus.</p>	<p>(2) Obyek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah kegiatan pelayanan kesehatan pada Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu, Poskesdes dan Polindes yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>(3) Dikecualikan dari Obyek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan pendaftaran dan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.</p>	
3.	<p>2. Ketentuan ayat (2) Pasal 7 ditambah satu huruf yakni huruf c, sehingga berbunyi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Unit cost sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 menggunakan komponen tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan yang meliputi biaya :</p> <p>a. pelayanan medik, penunjang medik dan non medik;</p> <p>b. pengobatan;</p> <p>c. penginapan dan konsumsi; dan</p> <p>d. operasional dan pemeliharaan.</p> <p>(2) Komponen Retribusi terdiri atas :</p> <p>a. Jasa Sarana;</p> <p>b. Jasa Pelayanan; dan</p> <p>c. Alat dan Bahan Habis Pakai.</p>	<p>2. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf c, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Unit cost sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 menggunakan komponen tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan yang meliputi biaya :</p> <p>a. pelayanan medik, penunjang medik dan non medik;</p> <p>b. pengobatan;</p> <p>c. penginapan dan konsumsi; dan</p> <p>d. operasional dan pemeliharaan.</p> <p>(2) Komponen Retribusi Pelayanan Kesehatan terdiri atas :</p> <p>a. jasa sarana;</p> <p>b. jasa pelayanan; dan</p> <p>c. alat dan bahan habis pakai.</p>	
4.	<p>3. Ketentuan ayat (2) Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan berdasarkan jenis pelayanan atau kelas perawatan.</p> <p>(2) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :</p>	<p>3. Ketentuan ayat (2) Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan berdasarkan jenis pelayanan atau kelas perawatan.</p> <p>(2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan ditetapkan sebagai berikut :</p>	

No.	Jenis Pelayanan Kesehatan dan Tindakan	Tarif	Keterangan		
			Alat dan BHP	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan
I.	Loket Pendaftaran	10.000			
II.	Tindakan Medik/Perawatan/UGD				
	1. Hecting < 5 jahitan	25.000	10.000	5.000	10.000
	2. Hecting 5 -10 jahitan	40.000	15.000	10.000	15.000
	3. Hecting >10 jahitan	55.000	20.000	10.000	25.000
	4. Sircumsisi Normal	150.000	90.000	10.000	50.000
	5. Sircumsisi Patologis	200.000	120.000	10.000	70.000
	6. Insisi abses	75.000	25.000	10.000	40.000
	7. Perawatan Luka kering	15.000	8.000	2.000	5.000

No.	Jenis Pelayanan Kesehatan dan Tindakan	Tarif	Keterangan		
			Alat dan BHP	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan
I.	Loket <u>Pendaftaran</u>	10.000			
II.	Tindakan Medik/Perawatan/UGD				
	1. Hecting < 5 jahitan	25.000	10.000	5.000	10.000
	2. Hecting 5 -10 jahitan	40.000	15.000	10.000	15.000
	3. Hecting >10 jahitan	55.000	20.000	10.000	25.000
	4. Sircumsisi Normal	150.000	90.000	10.000	50.000
	5. Sircumsisi Patologis	200.000	120.000	10.000	70.000
	6. Insisi abses	75.000	25.000	10.000	40.000
	7. Perawatan Luka kering	15.000	8.000	2.000	5.000

Dihapus, karena Pelayanan Pendaftaran bukan merupakan obyek Retribusi Pelayanan Kesehatan berdasarkan Pasal 111 ayat (1) UU. Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

8.	Perawatan Luka Infeksi	50.000	25.000	10.000	15.000
9.	Pemasangan Spalk/bidai atas	50.000	25.000	10.000	15.000
10.	Pemasangan Spalk/bidai/bawah	100.000	60.000	10.000	30.000
11.	Resusitasi Jantung Paru	50.000	20.000	10.000	20.000
12.	Melakukan Suction	30.000	15.000	10.000	5.000
13.	Nebulizer	50.000	30.000	10.000	10.000
14.	Pemasangan Kateter	50.000	30.000	5.000	15.000
15.	Pemasangan Infus	55.000	40.000	5.000	10.000
16.	Ekstrasi Kuku	100.000	50.000	10.000	40.000
17.	Tindik Telinga	20.000	5.000	5.000	10.000
18.	Ekstirpasi Lipoma	150.000	50.000	25.000	75.000
19.	Ekstirpasi Ganglion	150.000	50.000	25.000	75.000
20.	Ekstirpasi Kista	150.000	50.000	25.000	75.000
21.	Evakuasi benda asing di tenggorokan	25.000	5.000	5.000	15.000
22.	Evakuasi benda asing di hidung	25.000	5.000	5.000	15.000
23.	Evakuasi benda asing di telinga	25.000	5.000	5.000	15.000
24.	Visum Et Repertum	75.000	20.000	5.000	50.000

8.	Perawatan Luka Infeksi	50.000	25.000	10.000	15.000
9.	Pemasangan Spalk/bidai atas	50.000	25.000	10.000	15.000
10.	Pemasangan Spalk/bidai/bawah	100.000	60.000	10.000	30.000
11.	Resusitasi Jantung Paru	50.000	20.000	10.000	20.000
12.	Melakukan Suction	30.000	15.000	10.000	5.000
13.	Nebulizer	50.000	30.000	10.000	10.000
14.	Pemasangan Kateter	50.000	30.000	5.000	15.000
15.	Pemasangan Infus	55.000	40.000	5.000	10.000
16.	Ekstrasi Kuku	100.000	50.000	10.000	40.000
17.	Tindik Telinga	20.000	5.000	5.000	10.000
18.	Ekstirpasi Lipoma	150.000	50.000	25.000	75.000
19.	Ekstirpasi Ganglion	150.000	50.000	25.000	75.000
20.	Ekstirpasi Kista	150.000	50.000	25.000	75.000
21.	Evakuasi benda asing di tenggorokan	25.000	5.000	5.000	15.000
22.	Evakuasi benda asing di hidung	25.000	5.000	5.000	15.000
23.	Evakuasi benda asing di telinga	25.000	5.000	5.000	15.000
24.	Visum Et Repertum	75.000	20.000	5.000	50.000

III.	Tindakan Medik KIA dan KB				
	1. Persalinan Normal	300.000	130.000	50.000	120.000
	2. Persalinan Patologi	500.000	200.000	50.000	250.000
	3. Resusitasi Bayi Baru Lahir	120.000	50.000	10.000	60.000
	4. Manual Placenta	200.000	80.000	20.000	100.000
	5. Kuretase	400.000	200.000	50.000	150.000
	6. Perawatan Luka Perineum	20.000	10.000	3.000	7.000
IV.	Tindakan Medik Gigi dan Mulut				
	1. Tindakan Kecil				
	a. Ekstraksi gigi tetap tanpa komplikasi	15.000	8.000	2.000	5.000
	b. Ekstraksi gigi tetap dengan komplikasi	20.000	10.000	3.000	7.000
	c. Ekstraksi gigi susu tanpa infeksi	15.000	8.000	2.000	5.000
	d. Ekstraksi gigi susu dengan infeksi	20.000	10.000	3.000	7.000
	e. Insisi abses kecil	50.000	20.000	10.000	20.000
	f. Penambalan dengan amalgam	20.000	10.000	3.000	7.000
	g. Penambalan sementara	15.000	8.000	2.000	5.000
	h. Penambalan dengan silikat	25.000	12.000	5.000	8.000
	i. Pembersihan karang gigi	20.000	10.000	2.000	8.000
	j. Perawatan jaringan pendukung gigi	15.000	8.000	2.000	5.000

III.	Tindakan Medik KIA dan KB				
	1. Persalinan Normal	300.000	130.000	50.000	120.000
	2. Persalinan Patologi	500.000	200.000	50.000	250.000
	3. Resusitasi Bayi Baru Lahir	120.000	50.000	10.000	60.000
	4. Manual Placenta	200.000	80.000	20.000	100.000
	5. Kuretase	400.000	200.000	50.000	150.000
	6. Perawatan Luka Perineum	20.000	10.000	3.000	7.000
IV.	Tindakan Medik Gigi dan Mulut				
	1. Tindakan Kecil				
	a. Ekstraksi gigi tetap tanpa komplikasi	15.000	8.000	2.000	5.000
	b. Ekstraksi gigi tetap dengan komplikasi	20.000	10.000	3.000	7.000
	c. Ekstraksi gigi susu tanpa infeksi	15.000	8.000	2.000	5.000
	d. Ekstraksi gigi susu dengan infeksi	20.000	10.000	3.000	7.000
	e. Insisi abses kecil	50.000	20.000	10.000	20.000
	f. Penambalan dengan amalgam	20.000	10.000	3.000	7.000
	g. Penambalan sementara	15.000	8.000	2.000	5.000
	h. Penambalan dengan silikat	25.000	12.000	5.000	8.000
	i. Pembersihan karang gigi	20.000	10.000	2.000	8.000
	j. Perawatan jaringan pendukung gigi	15.000	8.000	2.000	5.000

	k. Trepanasi	15.000	8.000	2.000	5.000
	l. Perawatan post insisi, post ekstraksi, post op	15.000	8.000	2.000	5.000
	2. Tindakan Sedang				
	a. Odontectomy	160.000	85.000	25.000	50.000
	b. Insisi abses besar	120.000	55.000	15.000	50.000
	c. Ekstirpasi Mucoclele, Epulis, Enuc, Kista	150.000	75.000	25.000	50.000
	d. Frenectomy/ Operculectomy	100.000	50.000	15.000	35.000
V.	Pelayanan Penunjang Medik dan Diagnostik				
	1. ECG	100.000	40.000	10.000	50.000
	2. USG	100.000	50.000	10.000	40.000
	3. Pemeriksaan Darah Lengkap				
	a. Haemoglobin	10.000	5.000	2.000	3.000
	b. Leukosit	10.000	5.000	2.000	3.000
	c. Trombosit	10.000	5.000	2.000	3.000
	d. Eritrosit	10.000	5.000	2.000	3.000
	e. Eosinofil	10.000	5.000	2.000	3.000
	f. Retikulosit	10.000	5.000	2.000	3.000
	g. Hitung Jenis Leukosit /Diff	10.000	5.000	2.000	3.000
	h. Laju Endap Darah	10.000	5.000	2.000	3.000
	i. Malaria/Filaria	10.000	5.000	2.000	3.000
	4. Pemeriksaan Golongan Darah	10.000			
	5. Pemeriksaan Kimia Darah				
	a. Faal lemak				
	1) Kolesterol Total	30.000	20.000	5.000	5.000
	2) HDL Kolesterol	25.000	15.000	5.000	5.000
	3) LDL Kolesterol	25.000	15.000	5.000	5.000
	4) Trygliserida	35.000	25.000	5.000	5.000

	k. Trepanasi	15.000	8.000	2.000	5.000
	l. Perawatan post insisi, post ekstraksi, post op	15.000	8.000	2.000	5.000
	2. Tindakan Sedang				
	a. Odontectomy	160.000	85.000	25.000	50.000
	b. Insisi abses besar	120.000	55.000	15.000	50.000
	c. Ekstirpasi Mucoclele, Epulis, Enuc, Kista	150.000	75.000	25.000	50.000
	d. Frenectomy/ Operculectomy	100.000	50.000	15.000	35.000
V.	Pelayanan Penunjang Medik dan Diagnostik				
	1. ECG	100.000	40.000	10.000	50.000
	2. USG	100.000	50.000	10.000	40.000
	3. Pemeriksaan Darah Lengkap				
	a. Haemoglobin	10.000	5.000	2.000	3.000
	b. Leukosit	10.000	5.000	2.000	3.000
	c. Trombosit	10.000	5.000	2.000	3.000
	d. Eritrosit	10.000	5.000	2.000	3.000
	e. Eosinofil	10.000	5.000	2.000	3.000
	f. Retikulosit	10.000	5.000	2.000	3.000
	g. Hitung Jenis Leukosit /Diff	10.000	5.000	2.000	3.000
	h. Laju Endap Darah	10.000	5.000	2.000	3.000
	i. Malaria/Filaria	10.000	5.000	2.000	3.000
	4. Pemeriksaan Golongan Darah	10.000			
	5. Pemeriksaan Kimia Darah				
	a. Faal lemak				
	1) Kolesterol Total	30.000	20.000	5.000	5.000
	2) HDL Kolesterol	25.000	15.000	5.000	5.000
	3) LDL Kolesterol	25.000	15.000	5.000	5.000
	4) Trygliserida	35.000	25.000	5.000	5.000

b. Faal Ginjal/RFT				
1) Ureum	30.000	20.000	5.000	5.000
2) Creatinin	25.000	15.000	5.000	5.000
3) Uric acid	30.000	20.000	5.000	5.000
4) Albumin	20.000	10.000	5.000	5.000
5) Protein	20.000	10.000	5.000	5.000
c. Gula Darah				
1) Gula darah Puasa	20.000	10.000	5.000	5.000
2) Gula darah 2 JPP	20.000	10.000	5.000	5.000
3) Glukosa Acak	20.000	10.000	5.000	5.000
d. Faal Hati				
1) SGOT	20.000	10.000	5.000	5.000
2) SGPT	20.000	10.000	5.000	5.000
3) Bill. total	20.000	10.000	5.000	5.000
4) Bill Direct	30.000	20.000	5.000	5.000
5) GGT	35.000	25.000	5.000	5.000
6) Alkali Phos.	45.000	35.000	5.000	5.000
7) Amilase	30.000	20.000	5.000	5.000
6. Pemeriksaan Serologi				
a. Tes Kehamilan	30.000	20.000	5.000	5.000
b. Widal test	25.000	15.000	5.000	5.000
c. HbS Ag	25.000	15.000	5.000	5.000
d. Anti HbsAg	25.000	15.000	5.000	5.000
e. Anti Hbs	100.000	75.000	10.000	15.000
f. Pemeriksaan HIV/AIDS	-	-	-	-
7. Pemeriksaan Narkoba	55.000	20000	30000	5000
8. Pemeriksaan Sputum				
Sputum TBC	-	-	-	-
9. Pemeriksaan Urin				
a. Urinalisis	25.000	15.000	5.000	5.000
b. Sedimen	25.000	15.000	5.000	5.000
c. Protein Urin	15.000	10.000	2.500	2.500
10. Pemeriksaan Feces				
a. Telur cacing	20.000	10.000	5.000	5.000
b. Amoeba	20.000	10.000	5.000	5.000

b. Faal Ginjal/RFT				
1) Ureum	30.000	20.000	5.000	5.000
2) Creatinin	25.000	15.000	5.000	5.000
3) Uric acid	30.000	20.000	5.000	5.000
4) Albumin	20.000	10.000	5.000	5.000
5) Protein	20.000	10.000	5.000	5.000
c. Gula Darah				
1) Gula darah Puasa	20.000	10.000	5.000	5.000
2) Gula darah 2 JPP	20.000	10.000	5.000	5.000
3) Glukosa Acak	20.000	10.000	5.000	5.000
d. Faal Hati				
1) SGOT	20.000	10.000	5.000	5.000
2) SGPT	20.000	10.000	5.000	5.000
3) Bill. total	20.000	10.000	5.000	5.000
4) Bill Direct	30.000	20.000	5.000	5.000
5) GGT	35.000	25.000	5.000	5.000
6) Alkali Phos.	45.000	35.000	5.000	5.000
7) Amilase	30.000	20.000	5.000	5.000
6. Pemeriksaan Serologi				
a. Tes Kehamilan	30.000	20.000	5.000	5.000
b. Widal test	25.000	15.000	5.000	5.000
c. HbS Ag	25.000	15.000	5.000	5.000
d. Anti HbsAg	25.000	15.000	5.000	5.000
e. Anti Hbs	100.000	75.000	10.000	15.000
f. Pemeriksaan HIV/AIDS	-	-	-	-
7. Pemeriksaan Narkoba	55.000	20000	30000	5000
8. Pemeriksaan Sputum				
Sputum TBC	-	-	-	-
10. Pemeriksaan Urin				
a. Urinalisis	25.000	15.000	5.000	5.000
b. Sedimen	25.000	15.000	5.000	5.000
c. Protein Urin	15.000	10.000	2.500	2.500
10. Pemeriksaan Feces				
a. Telur cacing	20.000	10.000	5.000	5.000
b. Amoeba	20.000	10.000	5.000	5.000

VI	Pelayanan Rawat Inap Perawatan dan pengobatan perhari	75.000		60.000	15.000						Penambahan obyek pelayanan baru
VII	Pelayanan Pusling	Tarif		Jasa							
	Pukesmas ke RS Rujukan per km (PP)	< 5 Km Rp	>5 Km Rp	Sarana	Pelayan an						>5 Km diubah menjadi ≥ 5 Km
		50.000	+5000/ Km	70%	30%						
VIII	Administrasi Surat Menyurat										
	1. Surat Keterangan Sehat	10.000	2.000	1.000	7.000						
	2. Surat Keterangan Lahir	10.000	2.000	1.000	7.000						Dihapus, karena surat keterangan lahir menjadi satu kesatuan dari pelayanan tindakan medik persalinan.
VI	Pelayanan Rawat Jalan (Pemeriksaan, Diagnosa dan pengobatan selama 3 hari)	10.000									
VII	Pelayanan Rawat Inap Perawatan dan pengobatan perhari	75.000		60.000	15.000						
VIII	Pelayanan Kendaraan dari Pukesmas ke RS Rujukan per km	Tarif		Jasa							
		< 5 Km Rp	≥5 Km Rp	Sarana	Pelayan an						
		50.000	+ 5000/ Km	70%	30%						
IX	Pemeriksaan Kesehatan untuk penerbitan Surat Keterangan										
	1. Surat Keterangan Sehat	10.000	2.000	1.000	7.000						
	2. Surat Keterangan Lahir	10.000	2.000	1.000	7.000						

L a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, M

✓ **FRANSISKUS SALEM, SH, M.Si**
PEMBINA UTAMA
NIP. 19570606 198610 1 003